



**SELASA, 10 JUNI 2025**

**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## 7 Pejabat Eselon III Pemprov Bengkulu Akan Dihadirkan Jadi Saksi

**BENGKULU** – Sidang lanjutan perkara gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia akan digelar besok Rabu, 11 Juni 2025.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK RI akan menghadirkan tujuh pejabat eselon III Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Ketujuh saksi ini sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan kasus yang menyeret tiga terdakwa utama: mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan mantan ajudan Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca.

JPU KPK RI, Ade Azharie, SH, mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat eselon III yang telah diperiksa akan dimintai keterangan dalam persidangan untuk memperkuat fakta-fakta yang terungkap di tahap penyidikan.

“Untuk pejabat eselon II sudah kita hadirkan sebelumnya. Sekarang giliran pejabat eselon III yang akan kami hadirkan pada 11 Juni. Mereka semua sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Ade, Senin, 9 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa proses persidangan akan terus mengungkap semua pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan atas dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemprov Bengkulu.

“Tidak ada yang akan lolos dari proses hukum. Segala hal yang berkaitan akan dijabarkan dalam persidangan,” tegasnya.

Ketujuh pejabat eselon III itu telah menerima surat pemanggilan resmi dan dijadwalkan hadir dalam sidang Rabu mendatang.

“Surat pemanggilan sudah dikirim. Mereka akan datang pada 11 Juni 2025,” tambah Ade.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa Rohidin, Aan Julianda, menilai pemanggilan saksi merupakan hak mutlak dari jaksa penuntut.

Menurutnya, siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang perkara ini memang perlu dihadirkan di persidangan agar fakta hukum dapat terungkap secara utuh.

“Siapa pun saksi yang dianggap relevan oleh JPU memang harus dihadirkan. Itu bagian dari proses pembuktian dan penegakan hukum,” ujar Aan.

Diketahui, hingga saat ini JPU dari KPK RI telah memeriksa total 47 saksi dari kalangan pejabat eselon II. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran Pasal Gratifikasi dalam perkara yang menjerat mantan orang nomor satu di Provinsi Bengkulu itu. (wjt)